

PENCAIRAN DANA DESA DI KUDUS SUDAH 75 PERSEN



Sumber Gambar :

Wahana Dana Desa (kemenkeu.go.id)

Isi Berita:

Kudus – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat pencairan dana desa saat ini memasuki pencairan tahap kedua dengan realisasi pencairan sebesar Rp109,9 miliar atau 75,22 persen dari alokasi tahun 2022 sebesar Rp146,12 miliar.

“Pada tahap pertama pencairan sudah semua desa yang berjumlah 123 desa. Sedangkan tahap kedua ini baru 101 desa sehingga masih ada 22 desa yang belum mencairkan,” kata Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Slamet di Kudus, Selasa.

Ia berharap desa yang belum mencairkan dana desa tahap kedua itu, bisa segera mengajukan agar pekan ini bisa selesai sehingga pencairan tahap ketiga bisa segera dipersiapkan.

Dari nilai pencairan sebesar Rp109,9 miliar, meliputi pencairan dana desa untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp45,91 miliar dan pencairan dana desa non-BLT sebesar Rp63,9 miliar.

Pencairan dana desa yang digunakan untuk kepentingan BLT bisa dicairkan setiap triwulan. Sedangkan saat ini sudah memasuki triwulan ketiga.

Sementara pencairan dana desa non-BLT, kata dia, untuk desa berstatus maju dan berkembang dilakukan tiga tahap, sedangkan desa berstatus mandiri hanya dua tahap.

“Dari 17 desa mandiri yang sudah mencairkan dana desa untuk tahap kedua baru tujuh desa, sedangkan 10 desa lainnya masih proses. Sedangkan desa maju dan berkembang yang sudah mencairkan dana desa tahap kedua baru 94 desa, sementara 12 desa masih ditunggu pengajuannya,” ujarnya.

Adapun persyaratan pencairan tahap ketiga untuk desa maju dan berkembang, yakni laporan penggunaan dana desa minimal 90 persen dari alokasi tahap pertama dan kedua. Sejauh ini, kata dia, pencairan dana desa masih sesuai target, meskipun awal pencairan tahap pertama terjadi perubahan pada APBDes di semua desa karena menyesuaikan aturan baru dari pusat.

Alokasi dana yang ditransfer ke pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa di Kudus tahun anggaran 2022 sebesar Rp271,175 miliar. Meliputi alokasi dana desa (ADD), dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi, bantuan keuangan provinsi, serta bantuan keuangan kabupaten.

Untuk alokasi dana desa sebesar Rp146 miliar, kemudian ADD sebesar Rp82 miliar, bagi hasil pajak sebesar Rp2 miliar, bagi hasil retribusi Rp14 miliar, bantuan keuangan Provinsi Jateng Rp26,7 miliar, dan bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp475 juta. (Ant)

Sumber Berita :

1. Pencairan Dana Desa di Kudus Sudah 75 Persen | Sahabat Rakyat Jateng, tanggal 3 Agustus 2022
2. Dana Desa yang Dikucurkan di Kudus Sudah Capai Rp 109 Miliar | MURIANEWS, tanggal 3 Agustus 2022
3. Pencairan Dana Desa di Kudus Terealisasi Rp109,9 Miliar (bisnis.com), tanggal 3 Agustus 2022

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan

Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
3. Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa¹. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, antara lain mengatur sebagai berikut:
 - 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa².
 - 2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa³.
 - 3) SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan⁴.
 - 4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa⁵. Prioritas Penggunaan

¹ Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

² Permendes PDTT, Pasal 1 angka 14

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa
5. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, pada Pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut :
- 1) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - 2) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 3) program dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - 4) Program sektor prioritas lainnya.

Catatan Akhir :

1. Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.⁶
2. Penyaluran dana desa ke setiap desa, merupakan suatu bentuk penerapan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang mana, bertujuan untuk memberikan pengakuan atas adanya desa-desa di seluruh tanah air Indonesia, juga menunjukkan status dan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.⁷
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁸. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Dosen PPKN, “*Pengertian Dana Desa Tujuan, Manfaat, dan Contohnya*”, Diposting pada 24 Januari 2022, Diakses dari [√ Pengertian Dana Desa, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya | DosenPPKN.com](#) pada tanggal 3 Agustus 2022

⁷ *Ibid*

⁸ Pasal 1 angka 1 UU 6/2014 tentang Desa